



Pengaruh Capital Intensity, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

Putri Ayu Andira Simarmata, Desi Jelanti

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

simarmataputri9@gmail.com, dosen02467.unpam.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *capital intensity*, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2025. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Populasi penelitian berjumlah 93 perusahaan, sedangkan sampel ditentukan melalui *purposive sampling* sehingga diperoleh 49 perusahaan dengan total 245 observasi. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan EViews 12 melalui tahapan statistik deskriptif, pemilihan model menggunakan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier, pengujian asumsi klasik, serta pengujian hipotesis menggunakan uji F dan uji t. Hasil pemilihan model menunjukkan bahwa *Common Effect Model* merupakan model yang digunakan dalam analisis. Secara simultan, *capital intensity*, *leverage*, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Secara parsial, *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa struktur pendanaan melalui utang lebih konsisten menjelaskan variasi agresivitas pajak dibandingkan intensitas aset tetap dan skala perusahaan. Hasil penelitian memperkuat pentingnya pengelolaan struktur modal dan kepatuhan perpajakan secara seimbang, khususnya pada perusahaan *property* dan *real estate* yang memiliki kebutuhan pendanaan proyek relatif besar. Implikasi praktisnya adalah perlunya evaluasi kebijakan pendanaan dan perencanaan pajak agar efisiensi fiskal tidak meningkatkan risiko kepatuhan perusahaan.

Kata kunci: *Capital Intensity*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Agresivitas Pajak, *Property* dan *Real Estate*

Abstract

This study examines the effect of *capital intensity*, *leverage*, and firm size on tax aggressiveness among *property* and *real estate* companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2021–2025. A quantitative approach was employed using secondary data obtained from companies' annual reports and financial statements. The population consisted of 93 firms, while *purposive sampling* produced 49 sample companies with a total of 245 firm-year observations. Panel data regression was performed using EViews 12 through several analytical stages, including descriptive statistics, model selection using the Chow test, Hausman test, and Lagrange Multiplier test, classical assumption testing, and hypothesis testing using the F-test and t-test. The model selection procedure indicated that the *Common Effect Model* was used for the empirical analysis. The results show that *capital intensity*, *leverage*, and firm size simultaneously have a significant effect on tax aggressiveness. Partially, *capital intensity* does not have a significant effect on tax aggressiveness, *leverage* has a positive and significant effect, and firm size does not have a significant effect. These findings indicate that debt-based financing is more consistently associated with variations in tax aggressiveness than fixed-asset intensity and firm scale. The study highlights the importance of balancing financing decisions, tax planning, and regulatory compliance, particularly in the *property* and *real estate* sector, where project financing needs and interest-bearing liabilities are relatively substantial.

Keywords: *Capital Intensity*, *Leverage*, Firm Size, Tax Aggressiveness, *Property* and *Real Estate*

1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan publik. Berdasarkan Informasi APBN 2024, penerimaan pajak berkontribusi sebesar Rp2.309,9 triliun atau 82,43% dari total pendapatan negara. Namun, dari sudut pandang perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang mengurangi laba bersih. Kondisi ini kerap memicu manajemen untuk melakukan efisiensi perpajakan secara agresif (agresivitas pajak) melalui perencanaan pajak, baik yang bersifat legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). Kasus pelanggaran perpajakan pada sektor properti di Indonesia, seperti manipulasi pelaporan SPT PPh Pasal 4 Ayat (2)

oleh PT BAPI yang merugikan negara sebesar Rp2,9 miliar, mencerminkan adanya praktik agresivitas pajak pada sektor real estat. Perilaku ini dipengaruhi oleh berbagai faktor internal perusahaan, antara lain *capital intensity*, *leverage*, dan ukuran perusahaan. *Capital Intensity* mencerminkan porsi investasi perusahaan pada aset tetap. Beban depresiasi dari aset tetap dapat dimanfaatkan sebagai pendorong pengurang penghasilan kena pajak. *Leverage* mengukur porsi penggunaan utang. Beban bunga yang timbul dari utang merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari laba kena pajak (*tax shield*). Ukuran Perusahaan mencerminkan skala total aset. Perusahaan besar dinilai memiliki sumber daya lebih matang untuk mengelola perencanaan pajak, namun juga menghadapi pengawasan publik yang lebih ketat. Adanya inkonsistensi temuan (*research gap*) dari penelitian terdahulu mendorong perlunya pengujian ulang terhadap variabel-variabel tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah *capital intensity*, *leverage*, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak? Apakah *capital intensity* berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak? Apakah *leverage* berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak? Apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data sekunder yang diunduh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) periode 2021–2025. Populasi berjumlah 93 perusahaan sektor *Property* dan *Real Estate*. Teknik pengambilan sampel dilakukan melalui *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria Pemilihan Sampel	Jumlah
1	Perusahaan sektor <i>Property & Real Estate</i> terdaftar di BEI 2021–2025	93
2	Perusahaan yang melakukan IPO selama periode pengamatan	(6)
3	Perusahaan yang mengalami <i>delisting</i> selama periode penelitian	(7)
4	Laporan keuangan tidak diterbitkan berturut-turut/tidak lengkap	(23)
5	Perusahaan yang tidak memperoleh laba bersih positif berturut-turut	(4)
Total Sampel Perusahaan		49
Total Data Observasi (49 Perusahaan × 5 Tahun)		245

(Sumber: Data diolah penulis, 2026)

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi/Konsep	Indikator Proksi	Skala
Agresivitas Pajak (Y)	Tindakan penekanan beban pajak terutang	ETR = Beban Pajak Penghasilan / Laba Sebelum Pajak	Rasio
<i>Capital Intensity</i> (X_1)	Porsi modal aset tetap perusahaan	CIR = Aset Tetap Bersih / Total Aset	Rasio
<i>Leverage</i> (X_2)	Tingkat penggunaan utang jangka panjang	LEV = Utang Jangka Panjang / Total Aset	Rasio
Ukuran Perusahaan (X_3)	Skala besar/kecilnya aset perusahaan	SIZE = Ln(Total Aset)	Rasio

Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan *software* EViews 12. Tahapan analisis meliputi pengujian statistik deskriptif, pemilihan model (*Uji Chow*, *Uji Hausman*, *Uji Lagrange Multiplier*), pengujian asumsi klasik, serta pengujian hipotesis (*Uji F*, *Uji t*, dan R^2).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Statistik Deskriptif

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif ($N = 245$)

Variabel	Mean	Min	Max	Std. Deviasi
Agresivitas Pajak (Y)	0,123510	0,000000	1,690000	0,226060
<i>Capital Intensity</i> (X_1)	0,598531	0,030000	1,220000	0,258465
<i>Leverage</i> (X_2)	0,157510	0,000000	0,860000	0,149329
Ukuran Perusahaan (X_3)	37,323276	22,530000	2414,0000	152,4781

(Sumber: Hasil olah data EViews 12, 2026)

3.2 Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel

Tabel 4. Ringkasan Uji Pemilihan Model

No	Metode Pengujian	Komparasi Model	Hasil Probabilitas	Keputusan
1	Uji Chow	CEM vs FEM	Prob. F = 0,5733 > 0,05	Common Effect Model (CEM)
2	Uji Hausman	FEM vs REM	Prob. Cross-section = 0,9783 > 0,05	Random Effect Model (REM)
3	Uji Lagrange Multiplier	CEM vs REM	Prob. Breusch-Pagan = 0,7854 > 0,05	Common Effect Model (CEM)

(Sumber: Hasil olah data EVIEWS 12, 2026)

Berdasarkan ketiga uji di atas, **Common Effect Model (CEM)** ditetapkan sebagai model terbaik dalam penelitian ini.

3.3 Uji Asumsi Klasik

Model CEM yang terpilih telah memenuhi seluruh syarat uji asumsi klasik:

1. Uji Normalitas: Nilai p-value Jarque-Bera sebesar 0,204563 > 0,05, menunjukkan residual berdistribusi normal.
2. Uji Multikolinearitas: Nilai Centered VIF variabel X1 (1,071), X2 (1,080), dan X3 (1,032) seluruhnya < 10, membuktikan tidak terjadi multikolinearitas.
3. Uji Heteroskedastisitas: Nilai Prob. Chi-Square (Glejser Test) sebesar 0,1488 > 0,05, sehingga model dinyatakan bebas heteroskedastisitas.
4. Uji Autokorelasi: Uji Breusch-Godfrey LM menunjukkan Prob. Chi-Square sebesar 0,9508 > 0,05, mengindikasikan tidak terdapat autokorelasi.

3.4 Regresi Data Panel dan Pengujian Hipotesis

Tabel 5. Hasil Estimasi Common Effect Model (CEM)

Variabel	Koefisien	t-Statistic	Prob. (Sig)	Keterangan
Konstanta (α)	-3,538524	-0,560592	0,5756	-
Capital Intensity (X_1)	0,768888	-0,791045	0,4297	Tidak Berpengaruh
Leverage (X_2)	3,870276	5,950361	0,0000	Berpengaruh Positif
Ukuran Perusahaan (X_3)	0,110980	0,431374	0,6666	Tidak Berpengaruh
F-statistic	15,93140	Prob (F-statistic)	0,000000	Simultan Berpengaruh
Adjusted R-squared	-0,004397			

(Sumber: Hasil olah data EVIEWS 12, 2026)

Persamaan regresi data panel yang terbentuk adalah:

$$\text{Agresivitas Pajak} = -3,538524 + 0,768888(X_1) + 3,870276(X_2) + 0,110980(X_3) + e$$

3.4.1 Uji Simultan (Uji F)

Diperoleh nilai F-hitung sebesar 15,93140 dengan signifikansi 0,000000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H1 diterima, yang berarti capital intensity, leverage, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

3.4.2 Uji Parsial (Uji t)

1. Pengaruh Capital Intensity (X1): nilai signifikansi 0,4297 > 0,05, sehingga H2 ditolak. Capital intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.
2. Pengaruh Leverage (X2): nilai signifikansi 0,0000 < 0,05 dengan t-statistic 5,950361, sehingga H3 diterima. Leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan (X3): nilai signifikansi $0,6666 > 0,05$, sehingga H4 ditolak. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

3.5 Pembahasan Komprehensif

3.5.1 Interpretasi Umum Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan pola yang penting untuk memahami perilaku agresivitas pajak pada perusahaan property dan real estate. Secara simultan, capital intensity, leverage, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan, tetapi pengujian parsial menunjukkan bahwa hanya leverage yang berpengaruh positif dan signifikan. Capital intensity dan ukuran perusahaan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Pola ini menegaskan bahwa keputusan perpajakan perusahaan tidak selalu dapat diterangkan hanya dari besarnya investasi aset tetap atau skala perusahaan, melainkan lebih erat dengan cara perusahaan membiayai aktivitas dan proyeknya. Dalam sektor property dan real estate, pembiayaan berbasis utang merupakan bagian penting dari siklus pengembangan proyek sehingga konsekuensi pajak atas beban pendanaan menjadi lebih relevan untuk dianalisis.

Temuan tersebut perlu dibaca dalam konteks struktur industri. Perusahaan property dan real estate umumnya memiliki siklus proyek yang panjang, kebutuhan modal awal besar, arus kas yang tidak selalu merata antarperiode, serta ketergantungan pada pendanaan eksternal. Karakteristik ini membuat struktur keuangan perusahaan lebih kompleks dibandingkan sektor yang memiliki perputaran penjualan harian. Oleh sebab itu, variasi leverage dapat berkaitan langsung dengan besarnya biaya bunga dan struktur beban yang diakui perusahaan. Sebaliknya, peningkatan aset tetap tidak selalu mencerminkan strategi pengurangan beban pajak, karena aset tersebut juga dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas operasional, mendukung proyek, dan mempertahankan kapasitas produksi atau layanan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa agresivitas pajak merupakan fenomena multidimensional. Variabel keuangan yang sama dapat menghasilkan pengaruh berbeda ketika diterapkan pada sektor, periode, dan kondisi regulasi yang berbeda. Rahayu dan Suryarini (2022), misalnya, menemukan bahwa ukuran perusahaan dan capital intensity tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada sampel yang mereka teliti. Di sisi lain, Noviyanti, Kartika, dan Ma'sum (2023) menemukan bahwa capital intensity dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan. Perbedaan hasil tersebut memperlihatkan bahwa karakteristik sampel dan konteks industri menjadi bagian penting dalam menjelaskan variasi hasil empiris.

Periode 2021–2025 juga memberikan konteks yang khusus karena mencakup fase pemulihan aktivitas ekonomi pascapandemi, penyesuaian strategi pendanaan, perubahan tingkat suku bunga, dan penyesuaian kebijakan fiskal. Kondisi tersebut dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam mengalokasikan investasi, menambah utang, mengelola laba, dan menentukan strategi perpajakan. Karena itu, hasil penelitian ini sebaiknya dipahami sebagai bukti empiris yang menggambarkan hubungan variabel pada sektor property dan real estate selama periode pengamatan, bukan sebagai hubungan yang berlaku identik untuk seluruh sektor perusahaan.

3.5.2 Pengaruh Simultan Capital Intensity, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

Nilai F-statistic sebesar 15,93140 dengan probabilitas 0,000000 menunjukkan bahwa capital intensity, leverage, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berhubungan secara signifikan dengan agresivitas pajak. Hasil ini memberikan indikasi bahwa struktur aset, struktur pendanaan, dan skala perusahaan tetap relevan ketika dilihat sebagai satu kesatuan keputusan korporasi. Dalam praktik manajemen, keputusan investasi aset tetap biasanya tidak berdiri sendiri. Ekspansi aset dapat membutuhkan tambahan pembiayaan, sementara peningkatan pembiayaan dapat mengubah risiko, biaya bunga, dan fleksibilitas kebijakan keuangan. Dengan demikian, interaksi keputusan investasi dan pendanaan dapat menciptakan kondisi yang berbeda dalam pengelolaan kewajiban pajak.

Temuan simultan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa sekumpulan karakteristik keuangan perusahaan secara bersama-sama dapat menjelaskan variasi agresivitas pajak. Damayanti, Supriyono, dan Fahira (2024) melaporkan bahwa capital intensity, inventory intensity, leverage, profitability, dan firm size secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan property dan real estate. Chandra (2024) juga menemukan bahwa profitabilitas, leverage, capital intensity, dan inventory intensity secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan property dan real estate. Kesamaan konteks sektor memperkuat alasan

bahwa perilaku perpajakan perusahaan properti lebih tepat dianalisis melalui kombinasi faktor daripada satu karakteristik keuangan secara terpisah.

Walaupun pengujian simultan signifikan, hasil parsial memperlihatkan bahwa kontribusi setiap variabel tidak sama. Hal tersebut penting karena signifikansi model secara keseluruhan tidak berarti seluruh prediktor memiliki daya penjas individual yang kuat. Dalam penelitian ini, leverage menjadi variabel yang konsisten menunjukkan hubungan signifikan, sedangkan capital intensity dan ukuran perusahaan tidak. Oleh karena itu, pembacaan hasil tidak seharusnya berhenti pada kesimpulan bahwa ketiga variabel secara bersama-sama berpengaruh, tetapi perlu menelusuri mekanisme masing-masing variabel untuk memahami sumber utama variasi agresivitas pajak.

Wirasasti dan Merkusiwati (2024) menunjukkan bahwa hubungan faktor keuangan dengan agresivitas pajak dapat berubah ketika ukuran perusahaan ditempatkan sebagai variabel moderasi. Wijoyo, Imanuel, Goodwin, dan Wiryajaya (2025) juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dapat memperkuat sebagian hubungan antara karakteristik keuangan dan agresivitas pajak. Temuan tersebut relevan untuk menjelaskan bahwa pola simultan dapat terbentuk melalui keterkaitan antarkarakteristik perusahaan, walaupun beberapa variabel tidak signifikan ketika diuji secara langsung. Dengan demikian, pengembangan model pada penelitian berikutnya dapat mempertimbangkan efek moderasi maupun interaksi antarfaktor.

3.5.3 Pengaruh Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak

Hasil uji parsial menunjukkan nilai signifikansi capital intensity sebesar 0,4297, lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, capital intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dalam sampel penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa tingginya proporsi investasi pada aset tetap belum tentu diikuti oleh perubahan perilaku agresivitas pajak. Pada perusahaan property dan real estate, aset tetap dapat berfungsi sebagai sarana operasional, fasilitas proyek, kantor, peralatan, atau investasi pendukung yang secara ekonomi diperlukan untuk menjaga kelangsungan kegiatan usaha. Karena fungsi operasional tersebut, keputusan penambahan aset tetap tidak selalu didorong oleh motif perpajakan.

Secara konseptual, capital intensity sering dikaitkan dengan beban depresiasi. Aset tetap yang lebih besar dapat menghasilkan beban penyusutan yang memengaruhi laba akuntansi dan dasar pengenaan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, kemampuan depresiasi untuk memengaruhi agresivitas pajak tidak hanya bergantung pada besarnya aset. Jenis aset, masa manfaat, metode penyusutan fiskal, waktu pengakuan, dan kepatuhan terhadap regulasi menentukan seberapa besar konsekuensi pajak yang timbul. Dengan kata lain, capital intensity merupakan karakteristik neraca, sedangkan agresivitas pajak merupakan hasil keputusan yang juga dipengaruhi kebijakan manajemen dan batasan regulasi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan Soelistono dan Adi (2022), yang menemukan bahwa capital intensity tidak menunjukkan pengaruh yang sama kuatnya dengan variabel lain dalam menjelaskan agresivitas pajak. Temuan yang searah juga terlihat pada Tanjaya dan Jati (2023), yang menempatkan capital intensity bersama leverage dalam analisis agresivitas pajak dan menunjukkan pentingnya mempertimbangkan mekanisme tata kelola. Rahayu dan Suryarini (2022) juga memperoleh hasil bahwa capital intensity tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan aset tetap dalam jumlah besar tidak otomatis menjadi indikator bahwa perusahaan menjalankan strategi pajak yang lebih agresif.

Pada sisi lain, terdapat penelitian yang memperoleh hasil berbeda. Noviyanti, Kartika, dan Ma'sum (2023) menemukan capital intensity berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Aprilin dan Yuniarwati (2024) juga melaporkan pengaruh positif capital intensity pada sampel perusahaan manufaktur. Perbedaan ini memperkuat kemungkinan adanya efek sektoral. Pada industri manufaktur, aset tetap biasanya berhubungan langsung dengan kapasitas produksi dan beban depresiasi yang relatif rutin. Pada industri property dan real estate, komposisi aset dapat lebih beragam dan sebagian besar nilai ekonomi perusahaan juga berada pada persediaan proyek, tanah untuk dikembangkan, piutang, atau aset lain yang perlakuan ekonominya berbeda dari aset tetap produktif.

Damayanti dkk. (2024), yang secara khusus meneliti perusahaan property dan real estate, menemukan capital intensity berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Sementara penelitian ini menemukan tidak adanya pengaruh yang signifikan. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh periode pengamatan dan komposisi sampel. Periode 2019–2022 yang digunakan Damayanti dkk. mencakup fase pandemi secara lebih dominan, sedangkan penelitian ini menggunakan periode 2021–2025. Perubahan kondisi pasar properti, pola investasi, dan

kebijakan perusahaan selama pemulihan ekonomi dapat menghasilkan respons yang berbeda terhadap komposisi aset tetap.

Hapsari (2025) meneliti capital intensity, firm size, dan leverage terhadap tax avoidance dan menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut perlu dibaca bersama dengan konteks kebijakan dan karakter perusahaan. Walaupun tax avoidance dan agresivitas pajak tidak sepenuhnya identik, keduanya sama-sama berkaitan dengan strategi pengelolaan beban pajak. Relevansi penelitian tersebut terletak pada pesan bahwa besarnya aset tetap saja tidak cukup untuk menjelaskan perilaku pajak tanpa memperhatikan karakter pendanaan, tingkat profitabilitas, serta tata kelola perusahaan.

Dari perspektif manajerial, tidak signifikannya capital intensity berarti perusahaan tidak perlu menghindari investasi aset tetap hanya karena kekhawatiran bahwa investasi tersebut akan dipersepsikan sebagai indikator agresivitas pajak. Fokus yang lebih penting adalah memastikan bahwa pengakuan depresiasi, kapitalisasi biaya, penentuan masa manfaat, serta dokumentasi aset dilakukan secara konsisten dengan standar akuntansi dan ketentuan perpajakan. Transparansi kebijakan aset tetap akan membantu mengurangi risiko koreksi fiskal sekaligus menjaga kualitas laporan keuangan.

3.5.4 Pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak

Leverage merupakan variabel yang menunjukkan hasil paling kuat dalam penelitian ini. Nilai koefisien sebesar 3,870276, t-statistic 5,950361, dan probabilitas 0,0000 menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Secara ekonomi, hubungan tersebut dapat dipahami karena penggunaan utang menimbulkan beban bunga. Dalam batas ketentuan perpajakan yang berlaku, beban bunga dapat mengurangi penghasilan kena pajak sehingga struktur pembiayaan berbasis utang memiliki konsekuensi fiskal yang berbeda dibandingkan pembiayaan melalui ekuitas.

Pada sektor property dan real estate, kebutuhan pendanaan proyek umumnya relatif besar dan berjangka panjang. Pengembang dapat membutuhkan pembiayaan untuk akuisisi lahan, pembangunan, infrastruktur kawasan, modal kerja konstruksi, maupun penyelesaian proyek sebelum penerimaan kas dari konsumen terealisasi sepenuhnya. Kondisi tersebut menyebabkan leverage menjadi bagian strategis dari model bisnis. Ketika utang meningkat, biaya bunga dan biaya pendanaan ikut meningkat sehingga beban fiskal perusahaan dapat berubah. Oleh sebab itu, hubungan positif leverage dengan agresivitas pajak dalam penelitian ini memiliki penjelasan ekonomi yang kuat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Antari dan Merkusiwati (2022), yang menemukan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Krisna dan Supadmi (2023) juga melaporkan hubungan positif leverage dengan agresivitas pajak. Tanjaya dan Jati (2023) menemukan leverage memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan industri dasar dan kimia. Konsistensi hasil pada beberapa sektor memberikan dukungan empiris bahwa keputusan pendanaan melalui utang dapat menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan strategi perusahaan dalam mengelola beban pajak.

Wirasasti dan Merkusiwati (2024) menemukan bahwa leverage berpengaruh positif dan signifikan pada agresivitas pajak dalam model yang memasukkan ukuran perusahaan sebagai moderator. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini karena menunjukkan bahwa dampak leverage dapat bertahan walaupun model diperluas dengan mekanisme moderasi. Penelitian Wijoyo dkk. (2025) pada sektor energi juga menemukan leverage meningkatkan agresivitas pajak. Meskipun sektor energi memiliki karakteristik berbeda dari property dan real estate, kedua sektor sama-sama memiliki kebutuhan modal besar sehingga penggunaan utang menjadi komponen penting dalam struktur pembiayaan.

Namun, tidak seluruh penelitian menghasilkan kesimpulan yang sama. Damayanti dkk. (2024) menemukan leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada sampel property dan real estate periode 2019–2022. Noviyanti dkk. (2023) juga melaporkan leverage tidak berpengaruh pada sampel perusahaan makanan dan minuman. Perbedaan ini menunjukkan bahwa efek leverage dapat bergantung pada tingkat utang, biaya bunga efektif, kemampuan perusahaan menggunakan tax shield, serta kebijakan pembatasan biaya pinjaman. Dengan demikian, hubungan leverage dan agresivitas pajak perlu diinterpretasikan dalam kerangka struktur pembiayaan yang aktual.

Chandra (2024) mendapatkan hasil bahwa leverage berpengaruh signifikan dalam penelitian perusahaan property dan real estate. Temuan tersebut lebih dekat dengan hasil penelitian ini karena memiliki karakteristik sektor yang sama. Kesamaan itu mengindikasikan bahwa leverage mungkin memiliki relevansi lebih besar pada perusahaan

berbasis proyek dibandingkan pada perusahaan dengan siklus operasi yang lebih pendek. Pendanaan proyek properti sering melibatkan fasilitas kredit konstruksi, pinjaman investasi, dan pembiayaan lainnya yang menghasilkan beban keuangan selama masa pengembangan.

Kawi dan Pabulo (2024) menempatkan leverage bersama capital intensity, ukuran perusahaan, dan profitabilitas dalam analisis agresivitas pajak sektor perbankan. Walaupun struktur aset perbankan berbeda dari perusahaan properti, penelitian tersebut memperlihatkan bahwa leverage harus dianalisis sebagai bagian dari sistem keuangan perusahaan dan bukan sekadar rasio yang berdiri sendiri. Pada perusahaan properti, rasio utang perlu dilihat bersama kemampuan menghasilkan arus kas, jadwal penyelesaian proyek, risiko penjualan, dan biaya modal agar implikasi pajaknya dapat dipahami secara utuh.

Hasil positif dan signifikan leverage tidak berarti bahwa setiap penggunaan utang merupakan tindakan agresivitas pajak. Utang memiliki fungsi ekonomi yang sah sebagai sumber pembiayaan kegiatan usaha. Implikasi penelitian ini adalah perlunya memastikan bahwa struktur utang didasarkan pada kebutuhan bisnis, memiliki substansi ekonomi, didukung dokumentasi yang memadai, serta mematuhi pembatasan pengakuan biaya bunga dan ketentuan pihak berelasi jika relevan. Bagi manajemen, optimalisasi struktur modal harus mempertimbangkan biaya modal, risiko likuiditas, profitabilitas, dan risiko perpajakan secara bersamaan.

3.5.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi ukuran perusahaan sebesar 0,6666, sehingga ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa besarnya skala perusahaan, yang umumnya direpresentasikan melalui total aset, tidak secara otomatis menentukan tinggi rendahnya agresivitas pajak. Perusahaan besar memiliki sumber daya, sistem, dan tenaga profesional yang lebih memadai untuk melakukan perencanaan pajak, tetapi pada saat yang sama juga menghadapi tingkat pengawasan regulator, auditor, investor, media, dan masyarakat yang lebih tinggi. Dua kekuatan tersebut dapat saling menyeimbangkan.

Tidak signifikannya ukuran perusahaan sejalan dengan Rahayu dan Suryarini (2022), yang menemukan bahwa firm size tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Damayanti dkk. (2024) juga melaporkan firm size tidak berpengaruh pada perusahaan property dan real estate. Kesamaan hasil tersebut penting karena menunjukkan bahwa skala aset perusahaan di sektor properti bukan indikator tunggal yang memadai untuk memprediksi perilaku agresivitas pajak. Perusahaan dengan aset besar dapat memilih kebijakan pajak yang konservatif, sedangkan perusahaan yang lebih kecil juga dapat memiliki insentif untuk melakukan efisiensi pajak.

Hasil penelitian ini juga dapat dibandingkan dengan Silvani dan Kawedar (2025), yang menguji ukuran perusahaan bersama CSR, profitabilitas, leverage, dan capital intensity. Penelitian semacam ini memperlihatkan bahwa firm size sering kali berperan bersama variabel lain, bukan selalu sebagai determinan langsung. Wijoyo dkk. (2025) bahkan menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dapat berfungsi sebagai moderator pada hubungan tertentu. Oleh karena itu, ketidaksignifikanan efek langsung dalam penelitian ini tidak menutup kemungkinan bahwa ukuran perusahaan memengaruhi kekuatan hubungan antara leverage, capital intensity, atau karakteristik lain dengan agresivitas pajak.

Sebaliknya, Krisna dan Supadmi (2023) menemukan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Noviyanti dkk. (2023) juga memperoleh pengaruh positif firm size. Perbedaan temuan tersebut dapat berasal dari karakter sampel, proksi variabel, dan periode observasi. Perusahaan LQ45 atau manufaktur memiliki struktur operasi, tingkat transparansi, dan pola aset yang berbeda dari perusahaan property dan real estate. Karena itu, pengaruh ukuran perusahaan perlu dilihat secara kontekstual dan tidak dapat digeneralisasi secara sederhana dari satu sektor ke sektor lain.

Tandang, Minarso, Sumaryati, dan Suhartono (2025) meneliti firm size bersama capital intensity dan inventory intensity dan menunjukkan bahwa keterkaitan antarvariabel dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai agresivitas pajak. Dalam sektor property dan real estate, total aset dapat meningkat karena akumulasi aset proyek, tanah, atau investasi jangka panjang, tetapi peningkatan tersebut belum tentu menghasilkan arus kas atau laba kena pajak pada periode yang sama. Hal ini dapat menjelaskan mengapa skala aset tidak langsung berkorelasi dengan agresivitas pajak.

Implikasi praktis dari hasil ini adalah bahwa regulator dan auditor tidak sebaiknya menggunakan ukuran perusahaan sebagai indikator tunggal risiko agresivitas pajak. Penilaian risiko perlu mempertimbangkan struktur

utang, transaksi pihak berelasi, pola beban bunga, rekonsiliasi fiskal, kebijakan pengakuan pendapatan, serta komponen pajak tangguhan. Bagi perusahaan, ukuran besar justru meningkatkan kebutuhan untuk memperkuat tata kelola pajak, dokumentasi, dan pengendalian internal karena eksposur terhadap pemeriksaan dan risiko reputasi juga lebih besar.

3.5.6 Konteks Sektor Property dan Real Estate serta Perbandingan dengan Penelitian Terkini

Karakteristik sektor property dan real estate memberikan alasan mengapa hasil penelitian dapat berbeda dari sektor lain. Perusahaan di sektor ini mengelola proyek berjangka panjang, memiliki komponen persediaan proyek yang besar, menghadapi ketidakpastian waktu penjualan, dan sering menggunakan kombinasi uang muka konsumen, utang bank, obligasi, atau pembiayaan lainnya. Struktur tersebut menciptakan jeda antara pengeluaran investasi, pengakuan pendapatan, penerimaan kas, dan pembayaran kewajiban. Agresivitas pajak dalam kondisi demikian tidak hanya berkaitan dengan besarnya aset atau skala perusahaan, tetapi juga dengan bagaimana transaksi pendanaan dan pengakuan biaya terjadi sepanjang siklus proyek.

Damayanti dkk. (2024) secara langsung meneliti perusahaan property dan real estate dan menemukan bahwa capital intensity berpengaruh negatif, leverage tidak berpengaruh, dan firm size tidak berpengaruh. Chandra (2024) pada sektor yang sama menemukan leverage serta sejumlah karakteristik lain memiliki pengaruh signifikan. Afantika dan Anisa (2025) juga meneliti perusahaan property dan real estate dengan variabel sales growth, leverage, capital intensity, dan company size. Keberagaman hasil pada sektor yang sama menunjukkan bahwa perubahan periode, pemilihan sampel, dan proksi agresivitas pajak dapat menghasilkan pola hubungan yang berbeda.

Perbedaan hasil tidak selalu menunjukkan kontradiksi metodologis. Dalam penelitian pajak, proksi seperti effective tax rate dapat dipengaruhi oleh komposisi laba sebelum pajak, beban pajak kini dan tangguhan, insentif perpajakan, kerugian fiskal, serta item nonrecurring. Oleh karena itu, perubahan kecil dalam karakter sampel atau periode dapat mengubah distribusi proksi. Penelitian selanjutnya dapat menguji robustness dengan lebih dari satu proksi agresivitas pajak agar dapat membedakan apakah hasil penelitian stabil pada berbagai ukuran.

Setyawan dan Kartika (2023) menambahkan manajemen laba dalam model agresivitas pajak, sedangkan Rombe dan Susanti (2023) menguji peran earnings management sebagai variabel moderasi. Dua penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelaporan laba dapat berinteraksi dengan keputusan perpajakan. Dalam sektor properti, di mana pengakuan pendapatan dan penyelesaian proyek memiliki kompleksitas tersendiri, hubungan antara pelaporan keuangan dan perpajakan menjadi area yang relevan untuk pengembangan penelitian. Model masa depan dapat memasukkan manajemen laba, profitabilitas, sales growth, atau kualitas tata kelola sebagai variabel kontrol.

Aprida dan Hidayati (2023) menguji capital intensity, deferred tax expense, company size, sales growth dan tax aggressiveness. Penelitian tersebut memperluas perhatian dari karakteristik neraca menuju komponen pajak tangguhan dan pertumbuhan. Hal ini relevan bagi perusahaan property dan real estate karena perbedaan waktu pengakuan akuntansi dan fiskal dapat menghasilkan aset atau liabilitas pajak tangguhan. Memasukkan deferred tax expense pada penelitian lanjutan dapat membantu menjelaskan bagian variasi agresivitas pajak yang tidak terwakili oleh capital intensity, leverage, dan ukuran perusahaan saja.

Gunawan dan Nurhayati (2026) menempatkan leverage dan capital intensity bersama corporate social responsibility dalam model agresivitas pajak. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pembahasan agresivitas pajak semakin bergerak dari model yang semata-mata berbasis rasio keuangan menuju model yang menggabungkan tata kelola, tanggung jawab sosial, dan kualitas keputusan perusahaan. Bagi sektor property dan real estate, integrasi tersebut relevan karena perusahaan berhadapan langsung dengan pemangku kepentingan, perizinan, masyarakat, investor, dan proyek jangka panjang yang sensitif terhadap reputasi.

3.5.7 Implikasi Teoretis dan Manajerial

Secara teoretis, hasil penelitian mendukung pandangan bahwa agresivitas pajak dipengaruhi oleh insentif ekonomi yang melekat pada keputusan pendanaan. Leverage memiliki konsekuensi biaya bunga yang dapat memengaruhi laba kena pajak, sehingga hubungan signifikan antara leverage dan agresivitas pajak memiliki mekanisme yang lebih langsung dibandingkan capital intensity dan ukuran perusahaan. Capital intensity masih memerlukan proses akuntansi dan fiskal melalui penyusutan, sementara ukuran perusahaan hanya menggambarkan skala dan tidak secara langsung menciptakan komponen pengurang pajak.

Bagi manajemen perusahaan, temuan ini menegaskan perlunya kebijakan tax governance yang terintegrasi dengan keputusan treasury dan corporate finance. Setiap peningkatan utang perlu dinilai tidak hanya dari manfaat pendanaan, tetapi juga dari biaya bunga, covenant, kemampuan membayar, dampak terhadap rasio keuangan, konsekuensi fiskal, serta risiko koreksi pajak. Dokumentasi tujuan bisnis dan kewajiban transaksi menjadi penting agar efisiensi pembiayaan tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi investor dan kreditor, hasil penelitian dapat digunakan sebagai sinyal untuk menilai apakah peningkatan leverage diikuti oleh perubahan beban pajak yang tidak biasa. Analisis sebaiknya tidak hanya melihat tingkat ETR atau jumlah pajak yang dibayar, tetapi juga memperhatikan pertumbuhan utang, beban bunga, arus kas operasi, profitabilitas, dan perkembangan proyek. Pendekatan menyeluruh akan memberikan gambaran yang lebih baik mengenai kualitas laba dan keberlanjutan strategi keuangan perusahaan.

Bagi otoritas pajak, hasil ini mendukung pendekatan berbasis risiko yang menempatkan struktur pendanaan sebagai salah satu indikator yang perlu diperiksa secara proporsional. Namun, leverage tinggi tidak boleh langsung diperlakukan sebagai bukti agresivitas pajak. Pemeriksaan tetap harus mempertimbangkan substansi ekonomi, kewajaran tingkat bunga, hubungan para pihak, kepatuhan atas batas pengurang biaya pinjaman, serta konsistensi dokumentasi. Pendekatan yang berbasis bukti akan menjaga keseimbangan antara pengawasan dan kepastian usaha.

Temuan tidak signifikannya capital intensity dan ukuran perusahaan juga memiliki implikasi kebijakan. Pengawasan perpajakan yang hanya berfokus pada perusahaan besar atau perusahaan dengan aset tetap tinggi berisiko mengabaikan perusahaan yang memiliki struktur transaksi lebih kompleks. Pendekatan risiko yang lebih baik adalah menggabungkan karakteristik keuangan dengan indikator transaksi, rekonsiliasi fiskal, perubahan beban pajak efektif, dan pola hubungan dengan pihak berelasi.

3.5.8 Keterbatasan dan Arah Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang penting untuk dipertimbangkan. Pertama, model hanya menggunakan tiga variabel independen, yaitu capital intensity, leverage, dan ukuran perusahaan. Agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh profitabilitas, likuiditas, inventory intensity, sales growth, corporate governance, deferred tax expense, manajemen laba, dan faktor lain yang belum dimasukkan. Penelitian terbaru seperti Silvani dan Kawedar (2025), Wijoyo dkk. (2025), serta Gunawan dan Nurhayati (2026) menunjukkan bahwa perluasan model dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

Kedua, penelitian dibatasi pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2021–2025. Hasilnya tidak serta-merta menggambarkan sektor lain yang memiliki struktur aset dan pendanaan berbeda. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan desain lintas sektor, memperpanjang periode observasi, atau memisahkan subkelompok perusahaan berdasarkan tingkat leverage dan ukuran untuk menguji kestabilan hasil.

Ketiga, penggunaan satu ukuran agresivitas pajak dapat memiliki keterbatasan dalam menangkap variasi strategi perpajakan. Penelitian lanjutan dapat membandingkan effective tax rate dengan cash effective tax rate atau ukuran lain yang sesuai agar robustness hasil dapat diuji. Selain itu, model panel dapat dikembangkan dengan variabel moderasi atau interaksi, terutama ukuran perusahaan dan tata kelola, karena sejumlah penelitian mutakhir menemukan bahwa efek karakteristik keuangan dapat berubah ketika faktor moderasi diperhitungkan.

3.5.9 Evaluasi Konsistensi Model dan Kekuatan Interpretasi

Pemilihan Common Effect Model melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier memberikan dasar teknis bagi penggunaan model panel yang sama untuk seluruh unit observasi. Uji Chow menghasilkan probabilitas 0,5733, uji Hausman 0,9783, dan uji Lagrange Multiplier 0,7854, sehingga keputusan model mengarah pada Common Effect Model. Secara metodologis, hasil ini berarti variasi yang dimodelkan tidak menuntut efek individual perusahaan atau efek acak yang berbeda secara eksplisit. Namun, interpretasi hasil tetap perlu mempertimbangkan bahwa masing-masing perusahaan memiliki strategi, portofolio proyek, dan struktur pembiayaan yang tidak sepenuhnya seragam.

Pengujian asumsi klasik memperlihatkan bahwa model memenuhi kriteria normalitas, tidak mengalami multikolinearitas, tidak menunjukkan heteroskedastisitas, dan tidak mengalami autokorelasi berdasarkan indikator yang digunakan. Kondisi tersebut meningkatkan kelayakan estimasi koefisien dalam model yang dipilih. Nilai VIF yang rendah juga menunjukkan bahwa capital intensity, leverage, dan ukuran perusahaan tidak saling tumpang

tindih secara berlebihan sebagai prediktor. Artinya, pengaruh leverage yang signifikan tidak semata-mata muncul karena korelasi yang sangat tinggi dengan capital intensity atau ukuran perusahaan.

Walaupun demikian, konsistensi statistik tidak identik dengan kelengkapan model. Agresivitas pajak merupakan keputusan yang dapat dipengaruhi banyak faktor, sehingga model tiga variabel perlu diposisikan sebagai penjelasan parsial. Literatur 2022–2026 menunjukkan bahwa profitabilitas, inventory intensity, sales growth, deferred tax expense, CSR, manajemen laba, dan mekanisme tata kelola juga sering diuji bersama karakteristik yang digunakan dalam penelitian ini. Karena itu, pengembangan model berikutnya sebaiknya tidak hanya mengejar nilai signifikansi, tetapi juga memastikan bahwa variabel yang dipilih memiliki dasar teoritis dan relevansi terhadap karakter sektor property dan real estate.

Aspek robustness juga penting karena hasil empiris dapat sensitif terhadap proksi agresivitas pajak. Effective tax rate menangkap hubungan beban pajak dan laba sebelum pajak, tetapi dapat berubah akibat pajak tangguhan, kompensasi kerugian, insentif fiskal, atau transaksi nonrutin. Penggunaan cash effective tax rate atau ukuran alternatif pada penelitian selanjutnya dapat membantu menilai apakah pengaruh leverage tetap konsisten. Jika hasil leverage tetap signifikan pada beberapa proksi, maka keyakinan terhadap hubungan struktural antara pendanaan utang dan agresivitas pajak akan menjadi lebih kuat.

3.5.10 Integrasi Temuan dengan Tax Governance dan Kepatuhan

Temuan penelitian memiliki relevansi langsung dengan konsep tax governance. Tax governance menempatkan pajak sebagai bagian dari sistem pengendalian perusahaan, bukan hanya pekerjaan administratif setelah transaksi terjadi. Ketika leverage meningkat, keputusan pembiayaan, pengakuan biaya bunga, dokumentasi pinjaman, dan pengelolaan risiko pajak seharusnya dibahas secara terpadu. Dengan pendekatan tersebut, perusahaan dapat memperoleh manfaat pembiayaan yang sah tanpa menimbulkan risiko bahwa struktur transaksi dipersepsikan tidak memiliki substansi ekonomi.

Silvani dan Kawedar (2025) serta Gunawan dan Nurhayati (2026) memperlihatkan kecenderungan penelitian mutakhir untuk menghubungkan karakteristik keuangan dengan CSR dan mekanisme perusahaan yang lebih luas. Arah ini penting karena agresivitas pajak juga mempunyai dimensi reputasi. Perusahaan property dan real estate berinteraksi dengan konsumen, pemerintah daerah, perbankan, investor, kontraktor, dan masyarakat. Praktik perpajakan yang terlalu agresif dapat menimbulkan risiko reputasi yang pada akhirnya memengaruhi akses pembiayaan dan kepercayaan pemangku kepentingan.

Tax governance yang baik dapat diwujudkan melalui kebijakan persetujuan transaksi material, review perpajakan sebelum penandatanganan kontrak pembiayaan, dokumentasi tujuan bisnis, pemantauan rasio utang, dan rekonsiliasi antara pelaporan komersial dengan fiskal. Pengendalian tersebut juga membantu perusahaan membedakan efisiensi pajak yang wajar dengan strategi yang memiliki risiko kepatuhan tinggi. Hasil penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa leverage tinggi merupakan pelanggaran, tetapi menunjukkan bahwa leverage adalah variabel yang perlu mendapat perhatian lebih besar dalam proses pengelolaan risiko pajak.

Bagi dewan komisaris dan komite audit, informasi mengenai struktur utang dan beban pajak dapat menjadi bagian dari evaluasi risiko keuangan. Kajian tidak cukup hanya melihat apakah pembayaran pajak menurun, tetapi juga mengapa perubahan tersebut terjadi. Penurunan beban pajak yang berasal dari kinerja yang melemah memiliki makna berbeda dari penurunan yang berasal dari perubahan struktur pendanaan. Transparansi penjelasan dalam laporan keuangan dan laporan tahunan akan membantu pemangku kepentingan memahami hubungan tersebut secara objektif.

3.5.11 Rekomendasi Praktis Berdasarkan Hasil Penelitian

Pertama, perusahaan disarankan melakukan evaluasi periodik terhadap struktur utang dengan mempertimbangkan biaya modal setelah pajak, jatuh tempo, risiko likuiditas, dan kebutuhan proyek. Evaluasi tersebut dapat membantu mencegah penggunaan utang yang berlebihan semata-mata karena manfaat fiskal. Struktur pendanaan yang sehat tetap harus didasarkan pada kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas dan menyelesaikan proyek sesuai rencana.

Kedua, perusahaan perlu membangun dokumentasi perpajakan yang kuat untuk biaya bunga dan transaksi pembiayaan. Dokumen perjanjian, tujuan penggunaan dana, perhitungan bunga, hubungan para pihak, serta dasar

pengakuan biaya harus tersedia dan konsisten. Dokumentasi yang baik bukan hanya membantu saat pemeriksaan pajak, tetapi juga memperkuat kualitas pengendalian internal dan akuntabilitas pengambilan keputusan keuangan.

Ketiga, manajemen perlu memantau capital intensity dan ukuran perusahaan sebagai informasi pendukung, bukan sebagai penentu tunggal kebijakan pajak. Hasil penelitian menunjukkan kedua variabel tersebut tidak signifikan secara parsial, sehingga keputusan investasi aset tetap atau ekspansi skala usaha sebaiknya tetap didasarkan pada kebutuhan bisnis dan kelayakan ekonomi. Perlakuan akuntansi dan fiskal atas aset harus mengikuti ketentuan yang berlaku tanpa mengandalkan asumsi bahwa peningkatan aset otomatis memberikan manfaat pajak.

Keempat, penelitian ini mendukung pengembangan dashboard risiko pajak yang menggabungkan leverage, beban bunga, ETR, pertumbuhan laba, arus kas operasi, transaksi pihak berelasi, serta perubahan aset tetap. Dashboard semacam itu dapat membantu manajemen mendeteksi perubahan yang tidak biasa lebih awal. Bagi investor, informasi serupa juga dapat digunakan untuk membedakan efisiensi keuangan yang sehat dari pola yang dapat meningkatkan risiko pajak dan risiko reputasi jangka panjang.

4. Kesimpulan

Secara simultan, capital intensity, leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2025. Secara parsial, capital intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa struktur pendanaan melalui utang menjadi faktor yang paling konsisten berkaitan dengan agresivitas pajak dalam model penelitian, sementara besarnya investasi aset tetap dan skala perusahaan belum memberikan pengaruh langsung yang signifikan. Perusahaan disarankan mengintegrasikan keputusan pendanaan dengan tata kelola perpajakan, dokumentasi transaksi, dan pengendalian risiko agar efisiensi fiskal tetap berada dalam koridor regulasi. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan profitabilitas, likuiditas, sales growth, deferred tax expense, corporate governance, dan manajemen laba serta menggunakan lebih dari satu proksi agresivitas pajak untuk menguji konsistensi hasil.

Reference

1. Antari, N. K. D. P., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2022). Ukuran perusahaan, leverage, sales growth dan agresivitas pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(8). <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i08.p04>
2. Soelistono, S., & Adi, P. H. (2022). Pengaruh leverage, capital intensity, dan corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 18(1), 38–51. <https://doi.org/10.21067/jem.v18i1.6260>
3. Kelline, B., Evana, E., & Kusumawardani, N. (2022). The influence of profitability, leverage, capital intensity, and firm size on tax aggressiveness during COVID-19 pandemic. *Asian Journal of Economics and Business Management*, 1(2), 82–91. <https://doi.org/10.53402/ajebm.v1i2.94>
4. Rahayu, S., & Suryarini, T. (2022). The effect of CSR disclosure, firm size, capital intensity, and inventory intensity on tax aggressiveness. *Accounting Analysis Journal*, 10(3), 191–197. <https://doi.org/10.15294/aaj.v10i3.51446>
5. Tanjung, R. D., & Jati, I. K. (2023). Leverage, capital intensity, dan agresivitas pajak dengan komisaris independen sebagai variabel pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(11). <https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i11.p11>
6. Krisna, I. G. P. A. P., & Supadmi, N. L. (2023). Ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan agresivitas pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(7), 1847–1860. <https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i07.p12>
7. Setyawan, A. O., & Kartika, A. (2023). Leverage, capital intensity, manajemen laba, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 7(1). <https://doi.org/10.22437/jaku.v7i1.16447>
8. Aprida, A., & Hidayati, W. N. (2023). Capital intensity, deferred tax expense, company size, sales growth and tax aggressiveness. *Economic and Accounting Journal*, 6(3), 198–208. <https://doi.org/10.32493/eaj.v6i3.y2023.p198-208>
9. Rombe, E. I., & Susanti, M. (2023). Factors affecting tax aggressiveness with moderation of earnings management. *International Journal of Application on Economics and Business*, 1(4), 1936–1950. <https://doi.org/10.24912/ijaeb.v1i4.1936-1950>
10. Noviyanti, D. A., Kartika, A., & Ma'sum, M. A. (2023). The effect of capital intensity, leverage, profitability, and firm size on tax aggressivity. *Journal of Applied Business Administration*, 8(1), 265–271. <https://doi.org/10.30871/jaba.v8i1.6157>
11. Damayanti, R., Supriyono, S., & Fahira, K. T. (2024). The effect of capital intensity, inventory intensity, leverage, profitability and firm size on tax aggressiveness. *GEMA: Journal of Gentiaras Management and Accounting*, 16(2). <https://doi.org/10.47768/gema.v16i2.202407>
12. Kawi, A., & Pabulo, A. M. (2024). Pengaruh leverage, capital intensity, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak: Studi kasus sektor perbankan yang terdaftar di BEI 2019–2022. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 7(6). <https://doi.org/10.31539/costing.v7i6.12673>
13. Wirasasti, P. W. P., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2024). Pengaruh likuiditas, leverage, profitabilitas, dan capital intensity terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(3), 10474–10484. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i3.31133>
14. Chandra, Y. (2024). Pengaruh profitabilitas, leverage, capital intensity dan inventory intensity terhadap agresivitas pajak. *AKUNTOTEKNOLOGI: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Teknologi*, 16(1), 143–158. <https://doi.org/10.31253/aktek.v16i1.3163>
15. Silvani, D. R., & Kawedar, W. (2025). Pengaruh corporate social responsibility, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan capital intensity terhadap agresivitas pajak. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, 24(2), 102–113. <https://doi.org/10.22225/we.24.2.2025.102-113>

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13487>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

16. Hapsari, P. H. B. (2025). The effect of capital intensity, firm size and leverage on tax avoidance. *Tax Accounting Applied Journal*, 4(1), 16–27. <https://doi.org/10.14710/taaij.2025.28609>
17. Wijoyo, A., Imanuel, S., Goodwin, B., & Wirajaya, S. (2025). The effects of hedging, leverage, profitability, liquidity, and capital intensity on tax aggressiveness moderated by company size. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 13(5), 1153–1164. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i5.4126>
18. Soesanto, F. R., & Dewi, S. P. (2025). Faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 7(2). <https://doi.org/10.24912/jpa.v7i2.33711>
19. Tandang, R. M., Minarso, B., Sumaryati, A., & Suhartono, E. (2025). Firm size, capital intensity, dan inventory intensity terhadap agresivitas pajak. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 17(2). <https://doi.org/10.24905/permana.v17i2.593>
20. Afantika, D., & Anisa, A. (2025). The effect of sales growth, leverage, capital intensity and company size on tax aggressiveness. *Proceedings of Economics Business Innovation & Creativity*, 2(1). <https://doi.org/10.32493/ebic.v2i1.51488>
21. Gunawan, A., & Nurhayati. (2026). Pengaruh leverage, capital intensity, corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak. *J- AKSI: Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, 7(2). <https://doi.org/10.31949/j-aksi.v7i2.17578>
22. Aprilin, N. V., & Yuniarwati. (2024). Pengaruh capital intensity, profitability, dan firm size terhadap tax aggressiveness. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 6(4). <https://doi.org/10.24912/jpa.v6i4.32495>